

**PUTUSAN**  
**NOMOR 282/Pdt.G/2025/PTA.Bdg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Gugat secara elektronik (e.court) antara:

**PEMBANDING**, NIK xxx, tempat tanggal lahir 17 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S.1, bertempat tinggal di Kalimantan Selatan, alamat email xxx, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, NIK xxx, tempat tanggal lahir 18 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan D.4, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jawa Barat, alamat email xxx, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2624/Pdt.G/2025/PA.Badg, tanggal 29 September 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Akhir 1447 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara**

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa pada hari dan tanggal putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 30 September 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 2624/Pdt.G/2025/PA.Badg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 30 September 2025;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik pada tanggal 7 Oktober 2025 pada pokoknya memohon sebagai berikut:

### **MENGADILI**

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung tanggal 29 September 2025 Nomor 2624/Pdt.G/PA.Badg;

### **Mengadili Sendiri :**

- Mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Bandung tidak berwenang mengadili perkara tersebut;
- Menyatakan gugatan Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*);
- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 7 Oktober 2025;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding secara elektronik tanggal 13 Oktober 2025, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

## **MENGADILI:**

1. Menerima dan mempertimbangkan kontra memori banding ini secara keseluruhan;
2. Menolak seluruh alasan dan permohonan banding Pembanding (suami/Tergugat semula);
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2624/Pdt.G/2025/PA.Badg yang telah mengabulkan gugatan cerai Penggugat (istri);
4. Menghukum Pembanding (suami) untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 14 Oktober 2025;

Bahwa Pembanding dan Terbanding masing-masing telah diberitahu secara elektronik untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 3 Oktober 2025;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) secara elektronik masing-masing tanggal 6 Oktober 2025 yang diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 2624/Pdt.G/2025/PA.Badg, tanggal 14 Oktober 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e-court* dan telah diverifikasi serta didaftar pada tanggal 06 November 2025 dengan register Nomor 282/Pdt.G/2025/PTA.Bdg;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 30 September 2025 secara elektronik dan putusan Pengadilan Agama Bandung telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2025 yang dihadiri Pembanding dan Terbanding secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding, yakni hari ke-1 dari waktu 14 hari

sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* semula sebagai Tergugat dengan perkara Nomor 2624/Pdt.G/2025/PA.Badg terdaftar di Pengadilan Agama Bandung, berdasarkan ketentuan Pasal 7 (1) dan 10 (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Pengadilan Agama Bandung sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator bersertifikat non hakim Ade Mahmud NH, S.Ag. tidak berhasil mendamaikan Pembanding dan Terbanding. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Mediasi Di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah mempelajari dan meneliti secara saksama surat gugatan, berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2624/Pdt.G/2025/PA.Badg, memori banding dan kontra memori banding, selanjutnya memberikan pertimbangan sebagai berikut:

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat bersamaan dengan jawabannya, mengajukan eksepsi kewenangan relatif pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Agama Bandung tidak berwenang mengadili perkara gugatan cerai yang diajukan Terbanding semula Penggugat karena Pembanding dan Terbanding setelah menikah berumah tangga di Kota Banjarmasin dan kepergian Terbanding tanpa izin;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawaban eksepsinya menyatakan membenarkan kepergiannya tanpa izin Pembanding karena Pembanding telah melakukan perselingkuhan dan telah menikah *siri* pada 3 (tiga) hari setelah ibu kandung Terbanding meninggal dunia, kondisi itu menimbulkan perselisihan dan pertengkarannya antara Pembanding dan Terbanding dan membuat tidak nyaman Terbanding sehingga Terbanding memutuskan untuk pulang ke Bandung, bahkan kakak kandung Pembanding memberi saran untuk segera membeli tiket pesawat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bandung telah mempertimbangkan Terbanding telah mendapat persetujuan pindah dari warga Kota Banjarmasin menjadi warga Kota Bandung (bukti P.E.1), sehingga sejak 20 Mei 2025 telah menjadi warga atau penduduk Bandung dan Terbanding mendaftarkan perkara ke Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 23 Mei 2025, maka berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, hal tersebut menimbulkan

konseksuensi yuridis bahwa Pengadilan Agama Bandung berwenang mengadili perkara yang diajukan Terbanding. Oleh karena itu eksepsi Pembanding ditolak dan kedua belah pihak diperintahkan untuk melanjutkan perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Bandung karena telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan memutus eksepsi tersebut, sehingga diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung menjadi pertimbangan sendiri, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kepergian Terbanding dari rumah tinggal bersama di Banjarmasin menuju Bandung karena ada perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding yang didahului adanya perselingkuhan Pembanding dengan beberapa Wanita (bukti PE.5), bahkan kemudian Pembanding melakukan pernikahan secara siri dengan wanita bernama WIL (bukti P.3/PE.4). Dan kepulangan Terbanding ke Bandung dipicu oleh suasana kebatinan: kecemasan, gelisah dan stress akibat perlakuan Pembanding, juga atas saran/perintah kakak kandung Pembanding untuk segera membeli tiket pesawat dan perintah untuk menghapus chat WhatssAp (bukti PE.2), sehingga saat itu mengambarkan suasana mencekam karena khawatir diketahui Pembanding;

Menimbang, bahwa perselingkuhan sebagaimana dilakukan Pembanding berdasarkan bukti-bukti tersebut termasuk dalam kategori Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), terutama sebagai bentuk kekerasan psikis yang dialami Terbanding (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Oleh karena itu, Terbanding sebagai istri yang mengalami KDRT bisa mengajukan gugatan cerai di tempat domisili barunya. Dengan demikian putusan Pengadilan Agama Bandung tentang eksepsi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam gugatannya mendalilkan antara Terbanding dan Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pembanding sering bermain dengan wanita-wanita dan puncaknya Pembanding telah melakukan nikah siri pada tanggal 13 Maret 2025 sehingga Terbanding merasa sangat kecewa dan berharap tujuan perkawinan seperti yang tercantum dalam undang-undang perkawinan ternyata tidak berhasil dicapai, karena itu pada tanggal 9 Mei 2025 Terbanding memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Terbanding di Bandung, selanjutnya memohon agar Pengadilan Agama Bandung menjatuhkan talak satu bain sughra Pembanding kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat membantah dalil gugat Terbanding kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas kebenarannya dan menyatakan semula keadaan rumah tangga antara Terbanding dan Pembanding hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 6 tahun. Jika hubungan tiap-tiap suami istri memahami kedudukan dirinya, mengerti norma-norma agama yang berhubungan dengan perkawinan, tidak ingin menang sendiri, saling menghargai, maka akan tercipta komunikasi yang baik dan harmonisasi kehidupan rumah tangga menjadi sakinah, mawaddah, wa rahmah. Namun jika hanya ingin mengemukakan kehendak dan menang sendiri, mempunyai agenda sendiri tanpa mencari solusi, maka hidup dalam rumah tangga menjadi gersang tanpa pengertian, pemahaman dan kasih sayang satu sama lainnya. Oleh karena itu, Pembanding memohon agar Pengadilan Agama Bandung menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bandung telah mempertimbangkan berdasarkan fakta terbukti rumah tangga Terbanding dengan Pembanding tidak harmonis lagi, kepulangan Terbanding ke Bandung disebabkan Pembanding telah berselingkuh dengan beberapa wanita dan selalu berulang dan sudah diingatkan oleh Terbanding, hingga akhirnya diketahui Pembanding telah menikah siri dengan seorang wanita bernama WIL sehingga Terbanding merasa sangat kecewa dan terguncang kejiwaannya. Perilaku tersebut menjadi pemicu terjadinya percekcokan

sehingga hubungan keduanya semakin tidak baik, rumah tangga telah pecah dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Terbanding dengan Pembanding, oleh karena itu gugatan Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat tentang pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Bandung yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding karena sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan mana diambil alih dan selanjutnya melengkapi pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang, alat bukti P.2, P.3. PE.2, PE.3, PE.4 dan PE.5 yang diajukan Terbanding berupa fotokopi hasil cetakan elektronik dari aplikasi WhatsApp semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat oleh Pengadilan Agama Bandung dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung menambahkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan;

Menimbang, bahwa secara materiil, isi dari alat-alat bukti tersebut merupakan foto-foto dan percakapan antara Pembanding dengan beberapa wanita lain melalui aplikasi WhatsApp yang pada pokoknya menggambarkan adanya hubungan yang mengarah pada perselingkuhan Pembanding dengan wanita-wanita dimaksud (bukti PE.5), bahkan beberapa kali Pembanding melakukan transfer uang. Sedangkan bukti P.3/PE.4 menunjukkan adanya pernikahan siri Pembanding dengan wanita bernama WIL. Situasi dan kondisi demikian menurut Psikolog Rida Yanna Primanita, S.Ps., M.Psi. menimbulkan kecemasan yang berkepanjangan, gelisah dan stress yang mengganggu pada pikiran, perasaan, perilaku harian hingga kesehatan tubuh Pembanding, bahkan lebih ekstrem lagi hingga depresi

yang bisa membuat hilangnya akal atau nyawa, karena itu direkomendasikan pilihan sikap untuk berpisah secara resmi (bukti P.2);

Menimbang, bahwa sementara saksi 1 xxx dan saksi 2 xxx yang diajukan Terbanding adalah pihak keluarga atau orang yang dekat dan telah dipertimbangkan dengan tepat oleh Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftar dalam register perkara di Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 23 Mei 2025 dan Terbanding mendalilkan adanya perselingkuhan Pembanding dengan wanita lain hingga nikah siri yang diikuti pisah rumah pada tanggal 9 Mei 2025, sehingga dari dua peristiwa tersebut, yakni pendaftaran perkara dan pisah rumah terjadi dalam bulan dan tahun yang sama sehingga belum memenuhi batas minimal 6 (enam) bulan pisah rumah. Oleh karena itu dalam mengadili perkara *a quo* harus dipedomani ketentuan Perma Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Kamar Agama -1 mengenai apakah ditemukan fakta hukum adanya Terbanding atau Pembanding melakukan KDRT?;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Kamar Agama -1 merupakan penyempurnaan dari SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang menegaskan: *Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*;

Menimbang, bahwa KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga);

Menimbang, bahwa secara sosiologis KDRT adalah fakta sosial yang terjadi sejak lama dan masih berlanjut hingga kini. Bahkan masih ada

sebagian pandangan masyarakat awam bahwa KDRT hanya sebatas fisik semata, sehingga seringkali hal-hal lain tidak dianggap sebagai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) karena tidak berdampak secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dan Pembanding disebabkan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Pembanding (*vide* keterangan saksi 1 dan saksi 2 Terbanding), juga adanya jejak digital berupa foto-foto dan percakapan melalui media sosial (*vide* bukti P.3, PE.4 dan PE.5), sehingga kejadian tersebut berdampak pada kondisi kesehatan mental Terbanding (*vide* bukti P.2);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama -III.A-1 yang menegaskan bahwa *Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan saksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat. Oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;*

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 4 Tahun 2014 memberi arah yang jelas jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) sudah ada upaya damai, tapi tidak berhasil, (2) sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, (3) salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, (4) telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya KDRT dan lainnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas seluruh komponen indikator *broken marriage* telah ada dan terpenuhi dalam perkara *a quo*, sehingga sekalipun Terbanding dan Pembanding pisah rumah belum mencukupi batas minimal 6 bulan, tetapi karena ditemukan fakta hukum adanya KDRT sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2014 jo SEMA Nomor 3 Tahun 2023, gugatan cerai dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan. Dengan demikian putusan Pengadilan Agama Bandung tentang cerai gugat patut dikuatkan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding tentang perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya karena perselingkuhan telah terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan, maka alasan-alasan lainnya terkait perceraian dan pembuktianya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2624/Pdt.G/2025/PA.Badg tanggal 29 September 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Akhir 1447 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2624/Pdt.G/2025/PA.Badg tanggal 29 September 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Akhir 1447 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1447 Hijriah, oleh kami Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Najamuddin, S.H., M.H. dan Drs. H. Muhamad Camuda, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota serta Drs. Dedeng sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding, serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Drs. H. Najamuddin, S.H., M.H.

Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Muhamad Camuda, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. Dedeng

Rincian biaya:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

